



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 19 Maret 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah

di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1/25/2020

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19 DI PERBATASAN DAN PESISIR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

- Memperhatikan perkembangan dan penyebaran pasien yang terdampak virus COVID-19 yang semakin meningkat baik di Tingkat Nasional maupun di Provinsi Tetangga, maka disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah untuk melakukan hal-hal penting sebagai berikut:
 - Melakukan identifikasi, pengawasan dan pemeriksaan secara ketat terhadap kedatangan semua kapal dan angkutan publik (penumpang dan crew) yang melayani jasa angkutan luar negeri dan dalam negeri serta wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang terinfeksi virus COVID-19 baik langsung maupun transit.
 - Melakukan pengawasan ketat di wilayah-wilayah pesisir/ kampung - kampung nelayan yang melintas di provinsi dalam negeri dan luar negeri yang telah terinfeksi virus COVID-19.
 - Mensinergikan upaya pencegahan dan pengawasan penyebaran virus COVID-19 bersama dengan unsur TNI/Polri (DANRAMIL dan KAPOLSEK) serta perangkat daerah kewilayahan (Camat, Lurah dan Kepala Desa).
 - Apabila ditemui adanya potensi dan gejala virus penyakit COVID-19, maka petugas diharapkan untuk Segera melaporkan dan melakukan tindakan pada kesempatan pertama sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- Untuk menghindari kemungkinan penularan, agar para petugas di Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional/Lokal, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Penampungan Ikan, Terminal Angkutan antar Kabupaten Dalam Provinsi, Terminal Angkutan Antar Provinsi, Terminal Antar Desa dalam Kabupaten, yang dilalui penumpang yang berisiko menularkan virus corona untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, minimal berupa alat pengukur suhu badan, masker dan sarung tangan dalam melaksanakan tugasnya.
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 19 Maret 2020



Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
- DANREM 102 Panjung-Panjung;
- Kepala Dinas Perhubungan Se - Kalimantan Tengah;
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Se- Kalimantan Tengah;
- Kepala KSOP/UPP Se - Kalimantan Tengah;
- Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangka Raya;
- Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit.